



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM INFORMASI DIGITAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen Aparatur Sipil Negara yang rasional dan berbasis sistem merit, diperlukan basis data kepegawaian yang lengkap, akurat, aktual dan terintegrasi melalui digitalisasi sistem informasi layanan kepegawaian;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Digital sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6820);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI DIGITAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Unit Kerja adalah Unit kerja pada Perangkat Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.

10. Sistem informasi manajemen ASN terintegrasi adalah kumpulan proses algoritmik, basis data, alur kerja dan interaksi manusia dengan menggunakan teknologi yang diorganisasikan secara terpadu untuk dapat memecahkan masalah dan pengambilan keputusan secara online, akurat, dan real time berkaitan dengan manajemen kepegawaian ASN Pemerintah Provinsi.
11. *Realtime* adalah respon yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam menghasilkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan.
12. Dokumen digital adalah hasil perubahan suatu naskah dokumen asli ke dalam bentuk *softcopy* yang sesuai dengan naskah asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
13. *Backup* data adalah kegiatan melakukan duplikasi data kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik yang mencakup harian, mingguan, dan bulanan.
14. Pemutakhiran data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini.
15. *User personal* adalah pegawai ASN yang diberikan hak akses untuk dapat memutakhirkan/ memperbaharui data kepegawaian secara mandiri pada sistem informasi manajemen ASN terintegrasi.
16. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data antara naskah fisik asli dengan *soft file*/arsip digital.
17. *Employee self service* adalah antar muka terdapat pada aplikasi sistem informasi manajemen ASN terintegrasi yang digunakan oleh Pegawai ASN untuk dapat memutakhirkan datanya secara mandiri.
18. *Single Sign On* adalah teknologi yang mengizinkan *user* dapat mengakses beberapa aplikasi dengan menggunakan satu akun saja.
19. Keadaan Darurat (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam sehingga proses bisnis kepegawaian tidak dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya melalui sistem informasi manajemen ASN terintegrasi.

20. *Clean Desk and Clear Screen Policy* adalah kebijakan yang mengatur agar meja kerja pegawai selalu dalam keadaan bersih dan rapi, dan menjaga keamanan identitas pemilik dan data pada komputer dengan jalan selalu memastikan komputer dalam keadaan tidak menyala.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. kemanfaatan;
- e. kehati-hatian;
- f. keseimbangan;
- g. pertanggungjawaban; dan
- h. kerahasiaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. komponen sistem informasi digital manajemen ASN;
- b. hak akses;
- c. pengelola;
- d. layanan kepegawaian;
- e. peningkatan kompetensi, monitoring dan evaluasi;
- f. informasi kepegawaian;
- g. mekanisme pelaksanaan;
- h. integrasi data;
- i. infrastruktur teknologi informasi;
- j. pengembangan;
- k. keamanan informasi;
- l. keadaan darurat; dan
- m. pembiayaan.

BAB II

KOMPONEN SISTEM INFORMASI DIGITAL MANAJEMEN ASN

Pasal 4

Sistem informasi digital manajemen ASN terdiri dari:

- a. master data; dan
- b. modul data.

Pasal 5

- (1) Master data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berisi data Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi yang meliputi data:
 - a. pribadi;
 - b. kualifikasi;
 - c. kompetensi;
 - d. kinerja; dan
 - e. pendukung.
- (2) Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan data yang terkait dengan identitas pribadi Pegawai ASN.
- (3) Data kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan data yang terkait dengan riwayat pendidikan formal yang diakui oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Data kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan data yang terkait dengan riwayat:
 - a. Kompetensi Pemerintahan Pegawai ASN;
 - b. Kompetensi Teknis Pegawai ASN
 - c. Kompetensi Manajerial Pegawai ASN; dan
 - d. Kompetensi Sosio Kultural Pegawai ASN.
- (5) Data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan data yang terkait dengan hasil kerja dan perilaku Pegawai ASN.
- (6) Data Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan data yang terkait dengan informasi yang melekat pada pribadi Pegawai ASN.

Pasal 6

- (1) Modul data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, menggunakan sistem *single sign on* pada Sistem Informasi Manajemen ASN Digital yang dapat mengakses:
 - a. informasi ASN;
 - b. analisis;
 - c. perencanaan;
 - d. pengelolaan;
 - e. layanan; dan
 - f. pelaporan.

- (2) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK AKSES

Pasal 7

Hak akses Sistem Informasi Manajemen ASN Digital terdiri dari:

- a. *user personal*;
- b. *user fasilitator*; dan
- c. *administrator*.

Pasal 8

- (1) *User personal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memiliki kewajiban melengkapi datanya sendiri dengan layanan *employee self service* untuk mempermudah tugas *Fasilitator* dalam pemutakhiran data di masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.
- (2) *User fasilitator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah Pegawai ASN yang ditunjuk menjadi pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Digital pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.
- (3) *Administrator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah BKPSDMD selaku pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Digital.

BAB IV PENGELOLA

Pasal 9

- (1) Pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Digital terdiri dari *Administrator* dan *Fasilitator*.
- (2) *Administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian;
 - b. melakukan verifikasi data kepegawaian;
 - c. pengkinian (memasukkan dan mengunggah dokumen digital) data tertentu yang bersifat rahasia; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi ke Perangkat Daerah.

- (3) *Fasilitator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan verifikasi, validasi dan sinkronisasi data kepegawaian dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Manajemen ASN Digital;
 - b. melakukan pendampingan pegawai dalam rangka pengoperasian Sistem Informasi Manajemen ASN Digital; dan
 - c. melakukan pemeliharaan data secara terus menerus.
- (4) Persyaratan pegawai untuk ditetapkan sebagai *Fasilitator* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. mampu mengoperasikan komputer; dan
 - b. memiliki pengetahuan di bidang manajemen kepegawaian.
- (5) Pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah melalui BKPSDMD untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) *Fasilitator* yang status kepegawaiannya dinyatakan berhenti/dimutasi/pindah jabatan wajib digantikan oleh *Fasilitator* baru sesuai perangkat daerahnya.
- (7) *Fasilitator* yang telah ditunjuk dan terbukti tidak melaksanakan kewajibannya/tidak bertanggungjawab atas tugasnya, maka hak akses pengelolaan Sistem Informasi Manajemen ASN Digital pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tersebut akan dihentikan sementara sampai dengan adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas *Fasilitator* yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.

BAB V

LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Layanan kepegawaian dalam Sistem Informasi Digital Manajemen ASN meliputi:
 - a. penyajian informasi kebutuhan formasi;
 - b. kartu istri/kartu suami;
 - c. ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
 - d. pensiun;
 - e. tugas belajar;
 - f. pengajuan santunan KORPRI;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. rekomendasi uji kompetensi;

- i. pengembangan kompetensi;
 - j. penilaian kinerja;
 - k. satya lencana;
 - l. kenaikan pangkat;
 - m. mutasi pegawai
 - n. gaji berkala;
 - o. pengangkatan Calon ASN menjadi ASN;
 - p. pengangkatan, kenaikan, dan pemberhentian dalam jabatan fungsional;
 - q. cuti;
 - r. izin perceraian;
 - s. hukuman disiplin;
 - t. pindah Jabatan Pelaksana; dan
 - u. layanan kepegawaian lainnya.
- (2) Setiap ASN yang akan menggunakan dan/atau memanfaatkan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melengkapi data pegawai dan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal data pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pelayanan kepegawaian tertunda/tidak dilayani.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa dokumen digital sesuai dengan naskah dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dan data dinyatakan lengkap serta diunggah pada Sistem Informasi Manajemen ASN Digital.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BKPSDMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen hasil dari layanan kepegawaian yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Manajemen ASN Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani secara elektronik.

BAB VI

PENINGKATAN KOMPETENSI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pengoperasian Sistem Informasi Manajemen ASN Digital dilakukan peningkatan kompetensi secara berkala.

- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh *Administrator* kepada *Fasilitator*, dan oleh *Fasilitator* kepada *user personal*.

Pasal 12

Pemantauan dan evaluasi oleh *Administrator* dan *Fasilitator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan terhadap perkembangan data *user personal* dalam rangka pemutakhiran data.

Pasal 13

- (1) Layanan kepegawaian dalam Sistem Informasi Manajemen ASN Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dievaluasi setiap tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat layanan kepegawaian yang sudah tidak digunakan, layanan kepegawaian dimaksud akan dinonaktifkan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat layanan kepegawaian baru, layanan kepegawaian akan ditambahkan.
- (4) Penonaktifan dan penambahan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDMD.

BAB VII

INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Sistem informasi digital manajemen ASN memuat informasi Pegawai ASN.
- (2) Informasi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Nama dan Nomor Induk Pegawai;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. riwayat pendidikan formal;
 - d. riwayat jabatan dan kepangkatan;
 - e. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
 - f. riwayat pengalaman berorganisasi;
 - g. riwayat gaji;
 - h. riwayat pendidikan dan latihan;
 - i. daftar penilaian prestasi kerja;
 - j. surat keputusan; dan

k. kompetensi.

- (3) Informasi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat dinamis.
- (4) Informasi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian secara daring dan *realtime*.
- (5) Informasi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan dalam pelayanan, analisis dan pengambilan keputusan manajemen kepegawaian.

BAB VIII

MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pemutakhiran Data

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan sistem informasi digital manajemen ASN dilakukan dengan cara:
 - a. *Administrator* melakukan pemutakhiran data;
 - b. *User personal* secara mandiri mengisi data pada Sistem Informasi Manajemen ASN Digital dengan data yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. Data yang sudah terhimpun pada Sistem Informasi Manajemen ASN Digital dilakukan verifikasi oleh *Fasilitator* untuk menghasilkan data yang valid.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Sistem Informasi Manajemen ASN Digital dilakukan dengan melibatkan *Fasilitator*.
- (4) *Fasilitator* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menjaga keakuratan dan kemutakhiran data kepegawaian ASN di masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.
- (5) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaporkan ke *Administrator*.
- (6) Dalam hal data pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), terbukti tidak asli/tidak benar, diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari BKPSDMD.

Bagian Kedua
Penyajian Data Kepegawaian

Pasal 16

Segala bentuk penyajian data kepegawaian oleh *User personal* dan *Administrator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, harus mendapat rekomendasi dari *Administrator*.

Pasal 17

- (1) Administrator melaporkan data kepegawaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Selain laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi sewaktu-waktu dapat meminta laporan.

Bagian Ketiga
Permintaan Data Kepegawaian

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan kepegawaian, Perangkat Daerah dapat mengajukan permintaan data kepegawaian.
- (2) Permintaan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat permintaan data harus disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan data;
 - b. nama data; dan
 - c. keperluan data.
- (4) Jenis layanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah jenis layanan data pada Sistem Informasi Manajemen ASN Digital.
- (5) Nama data sebagaimana dimaksud adalah pada ayat (3) huruf (b) adalah nama data perseorangan.
- (6) Keperluan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) adalah informasi tentang tujuan pemanfaatan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai ASN melakukan *backup* data kepegawaian dalam bentuk digital dengan cara melakukan pemindaian dokumen.

- (2) *Fasilitator* menghimpun data atau dokumen digital Pegawai ASN di masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.
- (3) *Administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan *backup* data kepegawaian yang meliputi:
 - a. *data base*;
 - b. *file* dokumen; dan
 - c. kode program.
- (4) *Administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan *backup* data kepegawaian secara rutin ke *Server Backup*.

Bagian Keempat Penyebarluasan Data

Pasal 20

- (1) Sistem informasi digital manajemen ASN dapat menyebarluaskan data kepegawaian kepada Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Lembaga/Instansi lain yang berkepentingan.
- (2) Data kepegawaian yang dapat disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk statistik data dan bukan merupakan data pribadi.
- (3) Data kepegawaian yang merupakan data pribadi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disebarluaskan apabila telah mendapatkan izin secara tertulis dari pemilik data bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan statistik data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dilakukan dengan pendistribusian dan pertukaran data.
- (2) Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Lembaga/Instansi lain yang berkepentingan yang membutuhkan akses statistik data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Pendistribusian statistik data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media *web service* atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi.

BAB IX

INTEGRASI DATA

Bagian Kesatu

Integrasi Data Kepegawaian Kabupaten/Kota

Pasal 22

- (1) Sistem informasi digital manajemen ASN dapat diintegrasikan dengan data kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi.
- (2) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), pangkat atau golongan, pendidikan, dan jabatan.

Bagian Kedua

Integrasi Data Kepegawaian Dengan Lembaga/Instansi Lain

Pasal 23

- (1) Data kepegawaian pada Sistem Informasi Manajemen ASN Digital dapat diintegrasikan dengan sistem informasi Pemerintah Pusat dan/atau Lembaga/Instansi lain dengan pertimbangan untuk pelayanan kepegawaian.
- (2) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau surat pernyataan.
- (3) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media web service atau media lainnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan.

BAB X

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan sistem informasi digital manajemen ASN terdiri dari aplikasi berbasis *web service* dan *mobile*.
- (2) Sistem informasi digital manajemen ASN dengan aplikasi berbasis *web service* dan *mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerlukan infrastruktur.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi jaringan yang terdiri dari sistem jaringan komputer, jaringan internet, *server*, perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi.

- (4) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Pengelolaan infrastruktur berupa jaringan internet dan *server* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB XI

PENGEMBANGAN

Pasal 25

- (1) Pengembangan sistem informasi digital manajemen ASN mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sistem informasi digital manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Tim Ahli sistem informasi digital manajemen ASN.
- (3) Tim Ahli sistem informasi digital manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dalam rangka penyeragaman data, layanan dan informasi.
- (5) Pengembangan sistem informasi digital manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada Desain Besar Sistem Informasi Digital Manajemen ASN dan harus didokumentasikan.
- (6) Dokumentasi yang dimaksud pada ayat (4), berupa dokumen persyaratan perangkat lunak, dokumentasi desain, dokumentasi pengujian, dan dokumentasi pengguna.

BAB XII

KEAMANAN INFORMASI

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin perlindungan terhadap data masing-masing Pegawai ASN diperlukan keamanan informasi.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerahasiaan;

- b. keutuhan; dan
 - c. ketersediaan.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk melindungi informasi dari pihak yang tidak berkepentingan.
 - (4) Keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat dan tetap utuh sesuai aslinya.
 - (5) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan informasi kepegawaian secara berkesinambungan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Digital melakukan:
 - a. membuat pakta integritas untuk menjaga keamanan informasi; dan
 - b. melaksanakan manajemen risiko.
- (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penanganan permintaan, penarikan, dan peninjauan ulang akses pengguna;
 - b. kepatuhan untuk menjaga *Clean Desk and Clear Screen Policy*;
 - c. pengelolaan aset teknologi informasi;
 - d. standarisasi area data center;
 - e. *backup* dan *restore* data secara berkala;
 - f. keamanan pengembangan aplikasi;
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga sesuai standar yang berlaku;
 - h. larangan pemberian informasi kepegawaian kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Provinsi tanpa izin atasan atau yang bersangkutan;
 - i. larangan pemberian kata sandi kepada pihak lain oleh pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Digital; dan
 - j. larangan pengubahan data informasi yang bersifat pribadi seperti *password*, email, dan nomor telepon seluler *user personal* pada Perangkat Daerah oleh pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Digital.

- (3) Dalam hal pelaksanaan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak ketiga, pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Digital berkewajiban untuk:
- a. memastikan pengendalian keamanan informasi, definisi layanan, dan tingkat layanan yang tercantum dalam kesepakatan penyediaan layanan telah diterapkan dan dipelihara oleh pihak ketiga;
 - b. melakukan pemantauan terhadap kinerja penyediaan layanan, laporan, dan catatan yang disediakan oleh pihak ketiga secara berkala; dan
 - c. memperhatikan kritikalitas, proses terkait dan hasil penilaian ulang risiko layanan apabila terjadi perubahan pada layanan yang disediakan oleh pihak ketiga.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi gangguan keamanan informasi digital dalam Sistem Informasi Manajemen ASN Digital, *Administrator* Sistem Informasi Manajemen ASN Digital harus melaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk segera melakukan pemulihan.
- (2) Prosedur pengelolaan gangguan dan pemulihan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDMD atas nama Gubernur.

BAB XIII

KEADAAN DARURAT

Pasal 29

- (1) Dalam hal Sistem Informasi Manajemen ASN Digital mengalami kegagalan yang disebabkan keadaan darurat, proses manajemen kepegawaian dilakukan secara manual.
- (2) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan/disampaikan kepada BKPSDMD paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keadaan darurat.
- (3) Dalam hal keadaan darurat berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemutakhiran data atas layanan kepegawaian dilakukan kembali melalui Sistem Informasi Manajemen ASN Digital.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan sistem informasi digital manajemen ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Digital (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 44 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 23 September 2023

PEMERINTAH GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUCANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
NOMOR 12 SERI E